

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM JUAL BELI AKUN PERMAINAN
ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:
Dina Meilina
200710019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM JUAL BELI AKUN PERMAINAN
ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:
Dina Meilina
200710019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dina Meilina
NPM : 200710019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DALAM JUAL BELI AKUN PERMAINAN ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali uang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 12 Juli 2024



Dina meilina

200710019

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM JUAL BELI AKUN PERMAINAN
ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh:
DINA MEILINA
200710019**

**Telah di setujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 12 Juli 2024



**Diki Zukriadi,SH.,M.H.M.Kn.
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Penipuan dalam perdagangan akun permainan online menjadi tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan tertib serta untuk mencegah perilaku anti-sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban sosial dan hukum. Pentingnya hal ini adalah agar masalah penyalahgunaan teknologi tidak menimbulkan kekhawatiran sosial dan merugikan masyarakat. Pertanyaan yang muncul mencakup apakah penipuan dalam perdagangan akun permainan online dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan dan apakah pelaku penipuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penipuan dalam perdagangan akun permainan online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif yang interaktif dan konseptual, dimana fokusnya adalah untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum guna memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Penipuan dalam perdagangan akun permainan online dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan karena telah memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelaku penipuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan syarat-syarat yang mengatur pertanggungjawaban pidana penipuan dalam ranah digital, yaitu terpenuhinya segala unsur kejahatan menurut hukum pidana dan/atau menurut UU ITE. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap UU ITE agar dapat mengkualifikasi penipuan dalam perdagangan akun permainan daring sebagai tindak pidana penipuan dan memproses pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Para pemain game yang menjadi korban penipuan dalam perdagangan akun permainan daring diharapkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Penipuan, Permainan Online, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

Fraud in online gaming account trading is a legal responsibility that must be addressed to foster a civilized and orderly society and to prevent anti-social behavior that contradicts the principles of social and legal order. The importance of this lies in ensuring that issues of technology misuse do not cause social anxiety and harm to the community. Questions arising include whether fraud in online gaming account trading can be considered a criminal offense and whether the perpetrators can be held legally accountable. This research aims to evaluate whether fraud in online gaming account trading can be categorized as a criminal offense and whether the perpetrators can be held legally accountable. The research methodology employed is a normative juridical method with an interactive and conceptual qualitative analysis approach, focusing on discovering, identifying, managing, and analyzing legal materials to understand their meanings, significance, and relevance. Fraud in online gaming account trading can be deemed a criminal offense of fraud as it satisfies the elements of fraud according to Article 378 of the Criminal Code and Article 28, Paragraph (1) of the ITE Law. Perpetrators of such fraud can be held legally accountable based on the criteria governing criminal liability for fraud in the digital realm, which entail fulfilling all criminal elements according to criminal law and/or the ITE Law. Law enforcement agencies such as the police must have a strong understanding of the ITE Law to properly classify fraud in online gaming account trading as a criminal offense of fraud and to process the perpetrators in accordance with the law. Gamers who fall victim to fraud in online gaming account trading are encouraged to report such incidents to the authorities for proper legal action.

Keywords: *Fraud, Online Gaming, Liability*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera batam.

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum pidana terhadap pelaku penipuan dalam jual beli akun permainan online yang dilakukan melalui media social. Selain itu adapun kendala yang peneliti hadapi dalam proses pembuatan skripsi tidaklah banyak, karena dengan adanya teknologi masa kini yang mempermudah peneliti dalam mencari referensi serta adanya masukan dan dukungan dari dosen pembimbing sehingga membuat semua kendala peneliti alami tidak terlalu berdampak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda,S.Kom.,M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam; Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kemudahan yang diberikan kepada peneliti saat menjalani perkuliahan di Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam; terima kasih atas kemudahan yang diberikan kepada peneliti saat menjalani perkuliahan.
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam; atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi, yang diberikan dalam membimbing peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang di berikan Bapak

berikan,yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak

4. Bapak Diki Zukriadi,SH.,M.H..M.Kn. Selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam; atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Terimakasih atas segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Skripsi Bapak.
5. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.Cpm. Selaku Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam; atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan akademik Bapak
6. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas ilmu hukum, universitas putera batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Semoga bapak dan ibu selalu dilimpahkan kesehatan,kemudahan,dan lindungan-Nya
7. Seluruh staf Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
8. Cinta pertama dan Panutan penulis, Ayahanda Selamat Priyanto. Beliau orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis untuk bertahan sejauh ini. Terima kasih karna selalu berjuang dan selalu memberi dukungan sehingga penulis bias berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian penulis.
9. Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Terima kasih kepada diri sendiri, Dina meilina karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah menepikan ego

dan memilih untuk kembali bangkit dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah walaupun banyak yang tidak menginginkan keberadaanmu, tetap semangat dan jangan putus asa.

Semoga Allah SWT, membalsas kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. Demikian yang dapat peneliti sampaikan akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Atas perhatiannya peneliti ucapan terima kasih.

Batam 12 Juli 2024



Dina Meilina



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	9
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.3. Tinjauan Umum Akun Permainan Online	12
2.1.4. Tinjauan Umum Media Sosial	13
2.2. Kerangka Yuridis	15
2.2.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	15
2.2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	16
2.3. Penelitian Terdahulu	18
2.4. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Penelitian Yuridis Normatif.....	25
3.3. Alat Pengumpulan Data.....	26
3.4. Metode Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Hasil Penelitian	30
4.1.1. Kepastian Hukum Terkait Pengaturan Transaksi Jual Beli Akun Permainan Online Di Media Sosial.....	32
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online	34
4.2. Pembahasan	37
4.2.1. Kepastian Hukum Terkait Pengaturan Transaksi Jual Beli Akun Permainan Online Di Media Sosial.....	37
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58
Lampiran 1 Pendukung Penelitian	62
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	63
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	64

DAFTAR TABEL

Table 2.3. Penelitian Terdahulu	18
--	----